



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYERAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 165);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH.

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

SKPD/INSTANSI
PENGUSUL

BPKAD

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik Daerah.
5. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat keuntungan.
7. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
8. Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulteng adalah Perseoran Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PENYERAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Penyertaan Modal

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng dalam bentuk :

- a. barang milik Daerah; dan
- b. uang.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa sebidang tanah milik Pemerintah Daerah berlokasi di jalan S. Pakabata Desa Bambalemo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong seluas $\pm 10.303 \text{ m}^2$ (lebih kurang sepuluh ribu tiga ratus tiga meter persegi) senilai Rp.2.322.915.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp.7.447.573.000,00 (tujuh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyerahan Penyertaan Modal

Pasal 5

- (1) Penyerahan Penyertaan Modal Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui Serah Terima Barang beserta sertifikat tanah dan bukti kepemilikan lainnya oleh Pengelola Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima tahun anggaran 2017.
- (2) Direksi PT. Bank Sulteng bertanggungjawab untuk mengamankan, memelihara, mengelola, dan mengawasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa tanah beserta sertifikat tanah dan bukti kepemilikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Penyerahan Penyertaan Modal dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pencairan melalui Surat Perintah Pencairan Dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening PT. Bank Sulteng Cabang Parigi.

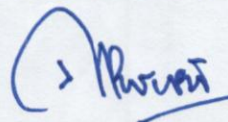
BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI PARIGI MOUTONG,

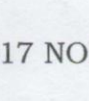


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,


ARDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN (I)	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2017 NOMOR 64